

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wuhan merupakan tempat pertama munculnya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pada Desember 2019. Munculnya Covid-19 telah menarik perhatian global, dan pada 30 Januari 2020 Organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.<sup>1</sup> Pada tanggal 02 Maret 2020 Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kasus pertama yaitu dua orang warga negara Indonesia yang terinfeksi Covid-19 dan pada tanggal 11 Maret 2020 Covid-19 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi.<sup>2</sup>

Pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah menerapkan kebijakan *Physical Distancing* untuk meminimalisir

---

<sup>1</sup> Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, Vol.20 No.02, (2020), hal. 705.

<sup>2</sup> Hendra Friana, *WHO Umumkan Corona (Covid-19) Sebagai Pandemi*, <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEvE> , Diakses pada tanggal 09 Desember 2020 pukul 12.00 WIB.

pengecahan penyebaran Covid-19, yang menimbulkan berbagai dampak diantaranya pada bidang ekonomi. Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia diantaranya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.<sup>3</sup>

Pada aspek UMKM, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya kinerja usaha dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja berupa pemutusan hubungan kerja (PHK).<sup>4</sup> Sehingga nasabah maupun sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah bank akan mengalami kesulitan pembayaran. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bank akan timbulnya pembiayaan bermasalah yang akan berakibat pada kelangsungan kinerja bank. Bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*)

---

<sup>3</sup> Yusuf Imam Santoso, *Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM*, <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB.

<sup>4</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, *Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2020), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, hal.2.

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai (debitur) untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah mengalami kendala dalam arti nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada Bank Syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh Bank.<sup>6</sup> Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada

---

<sup>5</sup> Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020), hal.62-63.

<sup>6</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), cet.3, hal.186.

dalam perusahaan itu sendiri terutama faktor manajerial. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain<sup>7</sup>

Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, maka pada tanggal 16 Maret 2020 Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Stimulus dalam bentuk relaksasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang dapat dipastikan akan menurun akibat wabah Covid-19. Dengan demikian, stimulus OJK ini dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi

---

<sup>7</sup> Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, *el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.6 No.2. (2018), hal. 4-5.

serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan stimulus ini terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp.10 miliar dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pebiayaan atau jenis debitur.<sup>8</sup>

Pemberian stimulus ini ditujukan kepada debitur yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM maupun Non UMKM yang akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme diserahkan kepada kondisi setiap lembaga

---

<sup>8</sup> Ringkasan Eksekutif POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf> , diunduh pada 12 Oktober 2020.

keuangan dan kemampuan pembayaran debitur.<sup>9</sup> Bentuk stimulus yang diberikan perbankan menurut POJK No.11/POJK.03/2020 yaitu berupa Restrukturisasi Pembiayaan. Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).<sup>10</sup> Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>11</sup>

Data yang dihimpun dari laman resmi OJK hingga 31 Maret 2020 terdapat 12 Bank Umum Syariah yang sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan.<sup>12</sup> Berikut data

---

<sup>9</sup> Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana, *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, (2020), hal.6.

<sup>10</sup> Restrukturisasi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/restrukturisasi>, diakses pada 13 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB.

<sup>11</sup> A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), Cet.1, hal. 192.

<sup>12</sup> Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>, diakses pada tanggal 15 Oktober pukul 08.00 WIB.

restrukturisasi pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia:

**Tabel 1.1**  
**Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah**

No	Bank	Restrukturisasi Pembiayaan (Satuan Jutaan Rupiah)	
		Maret 2020	Desember 2019
1	Bank Muamalat Indonesia	Rp. 13.126.260.000.000	Rp. 12.917.296.000.000
2	Bank Victroria Syariah	Rp. 96.951.000.000	Rp. 101.299.000.000
3	Bank BRI Syariah	Rp. 2.086.326.000.000	Rp. 2.039.370.000.000
4	Bank Jabar Banten Syariah	Rp. 289.694.000.000	Rp. 290.455.000.000
5	Bank BNI Syariah	Rp. 3.155.784.000.000	Rp. 2.996.446.000.000
6	Bank Syariah Mandiri	Rp. 3.097.921.000.000	Rp. 2.601.491.000.000
7	Bank Panin Dubai Syariah	Rp. 1.773.562.000.000	Rp. 1.746.219.000.000
8	Bank Syariah Bukopin	Rp. 1.405.081.000.000	Rp. 1.278.786.000.000
9	Bank BCA Syariah	Rp. 278.560.000.000	Rp. 285.176.000.000
10	Bank BTPN Syariah	Rp. 237.965.000.000	Rp. 51.553.000.000
11	Bank NTB Syariah	Rp. 13.786.000.000	Rp. 14.239.000.000
12	Bank Aceh	Rp. 171.204.000.000	Rp. 173.365.000.000

*Sumber: Data yang sudah diolah bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan*

Dilihat dari data restrukturisasi pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS), terdapat tujuh (7) Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan restrukturisasi

pembiayaan yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank BTPN Syariah. Dengan adanya peningkatan restrukturisasi pembiayaan ini akan mengakibatkan kekhawatiran terhadap penurunan profitabilitas bank. Pengamat ekonomi syariah Azis Setiawan menyampaikan profitabilitas bank syariah akan mulai tertekan pada kuartal II yang secara keseluruhan akan berdampak pada profitabilitas bank syariah pada tahun 2020 yang akan mungkin lebih rendah dari 2019.<sup>13</sup> Salah satu rasio dalam mengukur profitabilitas bank yaitu *Return On Asset* (ROA).


*Return On Asset* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional

---

<sup>13</sup> Lida Puspitaningtyas dan Nidia Surya, *Profitabilitas Bank Syariah Turun*, <https://republika.co.id/berita/qb8ljk383/profitabilitas-bank-syariah-turun>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 13.30 WIB.

perusahaan.<sup>14</sup> Departemen Statistik Bank Indonesia menyebutkan bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah indikator profitabilitas bank yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi bank untuk pengelolaan aset bank.<sup>15</sup> Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia**




*Sumber: Data yang diolah bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan*

<sup>14</sup> Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hal.78-79.

<sup>15</sup> Darwanto Yunita Agza, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, *Iqtishadia*, Vol.10 No.1, (2017), hal.7.

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Rata-rata *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia**



*Sumber: Data yang diolah bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan*

Berdasarkan data triwulan perkembangan restrukturisasi pembiayaan tahun 2019 sampai 2020 cenderung selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terdapat pada tahun 2020 semenjak diberlakukannya POJK No.11/POJK.03/2020. Namun, pada triwulan IV tahun 2019 sebelum adanya Pandemi Covid-19 restrukturisasi pembiayaan mengalami penurunan sebesar 11%. Kemudian untuk data *Return On Asset* (ROA) menunjukkan perkembangan yang belum stabil, karena terjadi penurunan pada triwulan pertama tahun 2020 yang merupakan periode

pertama pemberlakuan POJK No.11/POJK.03/2020 yaitu 0,32%.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peningkatan jumlah restrukturisasi pembiayaan saat pandemi Covid-19 sebagai stimulus yang ada pada POJK No.11/POJK.03/2020 terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah. Yang dirumuskan dalam judul penelitian, **“Analisis Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Di Indonesia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, maka teridentifikasi masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa nasabah yang memiliki pinjaman di Bank mengalami kesulitan pembayaran, yang akan menimbulkan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah.
2. Melalui POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical*

dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, sebagai relaksasi kredit pada Bank Syariah yaitu berupa Restrukturisasi Pembiayaan. Karena itu, Bank Syariah harus mengelola restrukturisasi pembiayaan dengan baik agar tidak berpengaruh terhadap pengelolaan aset bank atau *Return On Asset* (ROA).

3. Berdasarkan data per tanggal 31 Maret 2020 bahwa terdapat tujuh (7) Bank Syariah yang mengalami peningkatan restrukturisasi pembiayaan.
4. Perkembangan restrukturisasi pembiayaan pada tahun 2019 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan.
5. Perkembangan *Return On Asset* (ROA) tahun 2019 sampai 2020 mengalami fluktuatif.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini dibuat agar peneliti memfokuskan kepada masalah yang akan diteliti sehingga permasalahan yang diteliti tidak meluas ke permasalahan yang lain. Maka penulis membatasi masalah dalam penelitain ini, yaitu:

1. Fokus penelitian hanya mengenai Restrukturisasi Pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Januari 2019 sampai Desember tahun 2020.
2. Penelitian dilakukan pada 5 bank syariah yaitu Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BCA Syariah.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah restrukturisasi pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Seberapa besarkah pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah restrukturisasi pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia.

#### **F. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca, serta dapat dijadikan rujukan sebagai referensi dibidang perbankan, khususnya jurusan Perbankan Syariah yang ingin melakukan penelitian mengenai restrukturisasi pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga perbankan khususnya perbankan syariah di Indonesia, untuk meningkatkan kinerja bank dalam hal profitabilitas secara maksimal terkhusus pada

*Return On Asset (ROA)* dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan.

### G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Didalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah dan tujuan objek atau yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber kajian penelitian lain yang terlebih dahulu membahas dan menjelaskan terkait Restrukturisasi Pembiayaan.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Keterangan
1	Madona Khairunnisa <sup>16</sup>	-Restrukturisasi Pembiayaan	-Subjek Penelitian -Objek Penelitian -Metode Pengumpulan Data -Analisis Data	Pola restrukturisasi pembiayaan dapat berupa perpanjangan waktu dan konversi akad. Restrukturisasi pembiayaan

---

<sup>16</sup> Madona Khairunisa, *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF*, Vol.6. No. 2, (2017), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

				efektif dilakukan untuk menurunkan pembiayaan bermasalah (NPF).
2	Ummi Kalsum dan Rahmi <sup>17</sup>	-Restrukturisasi Pembiayaan	-Metode Pendekatan Penelitian -Sumber Data	Kendala dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan berasal dari nasabah itu sendiri yang tidak bersedia melakukan restrukturisasi .
3	Merry Kurniawati <sup>18</sup>	-Restrukturisasi Pembiayaan	-Metode Pendekatan Penelitian -Teknik Analisis Data	Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara restrukturisasi

<sup>17</sup> Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*, LI Falah, Vol.2 No.2, (Desember 2017).

<sup>18</sup> Merry Kurniawati, *Analisis Restrukturisasi Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bankmuamalat Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pembiayaan Hunian Syari'ah Akad Musyarrakah Mutanaqqisah)*, (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

			-Sumber Data -Teknik Pengumpulan Data	yaitu penjadwalan kembali ( <i>rescheduling</i> ), persyaratan kembali ( <i>reconditioning</i> ), dan penataan kembali ( <i>restructuring</i> ).
4	Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji <sup>19</sup>	-Keringanan pembiayaan saat pandemi Covid-19 berupa Restrukturisasi Pembiayaan. -Regulasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020	-Metode Pendekatan Penelitian -Sumber Data -Pada penelitian Ubaidillah dikaitkan dengan Surat Al-Baqarah Ayat 280.	Retrukturisasi pembiayaan perlu diberikan agar tingkat konsumsi masyarakat terjaga dan tidak mengalami penurunan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>19</sup> Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid 19*, *Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol.6. No.1, (Agustus 2020).

5	Sumadi <sup>20</sup>	-Regulasi POJK Nomor 11/POJK.03/20 20. -Objek Penelitian -Teknik Pengumpulan Data	-Metode Pendekatan Penelitian -Objek pada penelitian Sumadi hanya pada Bank Syariah Mandiri.	Semua Bank Umum Syariah menerapkan stimulus ekonomi terkait restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.
6	Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan <sup>21</sup>	-POJK Nomor 11/POJK.03/20 20 -Sumber Data	-Metode pendekatan penelitian -Teknik Analisis Data	Kebijakan Bank Syariah yaitu memberikan nasabahnya yang terdampak Covid-19 berupa relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan

---

<sup>20</sup> Sumadi, *Menakar dampak fenomena pandemi Covid-19 terhadap Perbankan Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES)*, Vol.03 No.02, (Oktober 2020).

<sup>21</sup> Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan, *Impelementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi Syariah (Jurnal Eksyar)*, Vol.07 No.01, (September 2020).

				dalam bentuk penundaan pembayaran dan pemberian keringanan margin (bagi hasil) yang kurun waktu dan syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah yang mengacu pada ketentuan OJK.
7	Hani Tahliani <sup>22</sup>	-Regulasi POJK No.11/POJK.03/ 2020	-Metode pendekatan penelitian -Teknik analisis data	Ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, industri perbankan syariah harus beradaptasi dan menyusun

<sup>22</sup> Hani Tahliani, *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Madani Syariah, Vol.03 No.02, (Agustus 2020).

				strategi baru.
8	Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti <sup>23</sup>	-Restrukturisasi Pembiayaan	-Metode pendekatan penelitian -Teknik analisis data -Teknik pengumpulan data	Pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan berupa restrukturisasi pembiayaan.

## H. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko pembiayaan, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. Upaya yang bersifat represif/kuratif merupakan upaya-upaya penanggulangan

---

<sup>23</sup> Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti, *Prosedur penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*, *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.02 No.02 (Oktober 2013).

yang bersifat penyelamatan atau restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah.<sup>24</sup>

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.<sup>25</sup> Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan

---


<sup>24</sup> Siti Saleha Majdid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES)*, Vol.2 No.2 (Juli – Desember 2018).

<sup>25</sup> A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, . . . hal.447-448.

laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.<sup>26</sup> Menurut kasmir, pengembalian atas aktiva atau *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.<sup>27</sup> Penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) karena lebih mewakili dalam mengukur profitabilitas perbankan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Pemikiran**



<sup>26</sup> Sofyan Safri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Ed. 1-9, hal. 304-305.

<sup>27</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), Cet.2, hal. 201.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh, maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bagian-bagian tersebut secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka, hubungan antara variabel dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional variabel.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.